



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan internal menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilakukan oleh unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II di tiap-tiap lembaga, yang meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan program kerja pengawasan kearsipan tahunan melalui penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, arahan koordinasi dengan lembaga eksternal terkait, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengoordinasian tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
 - d. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
 - e. menyusun ...

- e. menyusun rekomendasi kebijakan dalam menyusun laporan hasil audit sementara;
- f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pengawasan kearsipan internal;
- g. melakukan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 28 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua Tim : Dedeh Heni Herlina.
- Anggota : 1. Dedeh Heni Herlina.
2. Suhartatik.
3. Nur Hikmah Setianingrum.
4. Astuti Budiati.
5. Sovi Dasril.
6. Iwan Setiawan.
7. Arung Prahoro.
8. Uki.
9. Khalid Saefu Sahman.
10. Sylvia Krisnawati.
11. Sugiyanti.
12. Yenna Sri Mardiana.
13. Kardi.
14. Yati Desliyati.
15. Nuri Yusnita.
16. Heru Prasetyanto Utomo.

17. Tulus Sujadi.
18. Suwita.
19. Asfar Aditama.
20. Nuryanto.
21. Imelda.
22. Mira Berlian.
23. Andri Hendrawan.
24. Faisal Dahlan.
25. Rafialdi.
26. Fatoni.
27. Muhammad Rizki Fauzi.
28. Raup.
29. Sunari.
30. Sigit Priyanto.
31. Dhara Hubayastuti.
32. Suryadi.
33. Tuty Widiastuti.
34. Efrita Wulandari.
35. Nita Agustin.
36. Djoni Ahsan.
37. Saptariah Hendrayati.
38. Rudi.
39. Kamin.
40. Sapto Mulyono.
41. Nuryadi.
42. Sarono Santoso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati